

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

2025

PERGUB JATENG NO. 9, BD 2025/ NO. 9, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi Jawa Tengah, perlu penataan kembali Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERDA PROV JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV. JATENG No. 5 Tahun 2022; PERGUB JATENG No. 43 Tahun 2021; PERGUB JATENG No. 79 Tahun 2021.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu menghapus Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang. Penghapusan Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang dilakukan dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit pelayanan teknis sebagaimana diatur dalam Pergub Jateng Nomor 10 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2025.
- Lampiran : 7 hlm.